



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** gugat antara:

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D1,
pekerjaan Pegawai Bank Sumut, tempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan

umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten
Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 07 Desember 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Juni 2001 dihadapan pejabat PPN KUA,

Halaman 1 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/42/VI/2001 tertanggal 25 Nopember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Cut Putri Alivia, perempuan, lahir 19-03-2002;
 - b. Cut Syeisha Amanda, perempuan, lahir 25-01-2008;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2008;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga dari tahun 2005 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Penggugat semualah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah peduli akan biaya rumah tangga;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tergugat pernah menjual barang-barang berharga milik Penggugat seperti Sepeda Motor, Televisi, Handphone, Gelang Emas, dan lain-lain;
5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat ketika sedang bertengkar;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Akhir Mei 2016 hingga saat ini dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat semakin tidak peduli terhadap biaya

Halaman 2 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga karenanya Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Penggugat sebagai Pegawai BUMD pada Bank Sumut yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, oleh karenanya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk mengurus izin dari atasan Penggugat sebagai persyaratan melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengurus izin dari atasan Penggugat, dan pada persidangan tanggal 09 Maret 2017 Penggugat menyatakan telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melaksanakan perceraian dengan Surat Nomor: 035/KCK01-KCP015/OPS-L/2017 tanggal 09 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KPC Pusat Pasar, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 237/42/VI/2001 tanggal 25 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Roso, Gang Paiwah, Dusun VIII, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: .

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga dengan jarak rumah 100 meter dan Penggugat pernah bekerja di rumah Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama T. Syahrial sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi baru mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri setelah saksi bekerja di rumah Penggugat dari tahun 2007 sampai tahun 2015 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat Jalan Melati Dusun VII, Desa Marindal I dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini masih tinggal satu rumah;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali, disebabkan

Halaman 5 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi narkoba, dan Tergugat suka menjual barang-barang berharga milik Penggugat;

- Saksi mengetahui Tergugat suka mengonsumsi narkoba, karena saksi pernah melihat alat hisapnya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah mensehati Penggugat dengan Tergugat
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SKKA, pekerja Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Turi, Blok A No. 5, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama T. Syahrial sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2001 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Dusun VII, Desa Marindal I, dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kalau ada kalau ada undangan didaerah tempat tinggal penggugat, karena dulunya saksi juga tinggal di samping rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan Tergugat juga pernah mengadu kepada saksi dengan mengatakan bahwa Tergugat hanya menjadi beban Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat mengatakan sudah angkat tangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah

Halaman 7 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah melengkapi gugatan perceraian yang diajukannya dengan Surat Izin Bercerai dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja, Surat Izin dimaksud dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka

Halaman 9 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini masih tinggal serumah, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini masih tinggal serumah, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan

Halaman 10 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang kedua tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pernah mengadu kepada saksi dan saksi dengan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Penggugat yang kedua mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi kedua Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang kedua dan yang ketiga sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ⌞— Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- ⌞— Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan;
- ⌞— Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,- (*delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu Hj. Siti Hawani,

Halaman 14 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 805.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 896.000.-
(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 15 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.